

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Keputusan Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa menurut perolehan suara Pemohon tidak terinput dengan benar berpengaruh pada penambahan perolehan suara dikarenakan terjadinya ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah, menengah dan tingkat atas oleh penyelenggara Pemilu. Yang mengakibatkan pemohon semestinya mendapatkan suara sebesar 30.211 suara tidak masuk dalam penetapan final KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019;
  2. Bahwa Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Jayawijaya Sebanyak 8.517 Suara, dikarenakan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi disebutkan 0 Suara (bukti DB1 KPUD Kab. Jayawijaya) di Distrik Asotipo perolehan suara Caleg No. Urut 2 sebanyak 5.000 suara, Distrik Silokarno Doga TPS 1 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebanyak 258 suara, di TPS 2 Perolehan Suara Caleg No 2 sebanyak 274

suara, di TPS 3 Perolehan Suara sebanyak 273 suara, Kemudian Distrik Hubikiak, TPS 3 perolehan suara sebesar 205 suara, TPS 4 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 275 suara, Distrik Libarek perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 1.700 suara;

3. Bahwa terjadinya Kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik sebagai berikut : Goa Balim, Kolawa, dan Poga. (bukti C1 dan DA1 KPUD Kab. Lanny Jaya);
4. Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Tiom sejumlah 8.389 Suara dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan/ mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan DB1. (bukti DA1 dan DB1);
5. Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Malagai Neri sejumlah 4.780 suara, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan/ mencocokkan data berdasarkan form DA1 dengan DB1. (bukti DA1 dan DB1).

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PPHU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Dapil anggota DPR RI Papua;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Papua :

No. Urut	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
	Steven Abraham	83.693 Suara	113.904 Suara

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangundangan;
2. Bahwa menurut Termohon, Permohonan a quo tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa Bahwa menurut Termohon, Formalitas Permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan MK 6 Tahun 2018.

## B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
2. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
4. Bahwa menurut Termohon Bahwa terhadap terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua sebanyak 30.211 suara sebagaimana di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tekesan mengada-ada (vide Formulir Model DC1 Provinsi Papua dan DC2 Provinsi Papua);
5. Bahwa pada pokoknya dalam Permohonan a quo dipersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon yang tidak terinput dengan benar sehingga berpengaruh pada penambahan perolehan suara dan ketidakcocokan dalam rekapitulasi suara di tingkat bawah sampai di tingkat atas yang mengakibatkan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon sebesar 30.211 suara, dan perolehan suara Caleg Pemohon a.n. (Steben Abraham) sebanyak 113.304 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan perhitungan Termohon perolehan suara atas nama Calon a quo hanyalah sebanyak 83.693 suara (vide Formulir Model DC1 Provinsi Papua dan DB2 Provinsi Papua) dan terlebih lagi pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019 tidak ada keberatan secara tertulis dari Pemohon, sedangkan saksi dari Partai Gerindra atas nama Yan Mandenas hanya mempersoalkan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pemohon.;
6. Bahwa terhadap perolehan hasil suara Pemohon (a.n. EITUS WENDA) di Dapil Lanny Jaya 2 Pemohon tidak mencantumkan ataupun menguraikan persandingan selisih perolehan suara, namun demikian yang menjadi pokok persoalan yang dipermasalahkan Pemohon yaitu hilangnya suara Pemohon di Distrik Ayumnati sebanya 1.951 suara dan di Distrik Bruwa sebanyak 1.272 suara.

## C. Petitum

### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Termohon.

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3;
2. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 161-02-33/PHPU.DPRD-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 7 dan Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, Dapil Lanny Jaya 2, dan Dapil Lanny Jaya 3 tidak memiliki kesesuaian dengan petitum;
3. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai ketiga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Steven Abraham tidak beralasan menurut hukum.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.